

TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN NORMA SOSIAL

The Criminal Act of Forced Marriage in the Perspective of Criminal Law and Social Norms

Muna Mawaddah^{1*}

H. Rudy Indrawan²

*1&2 Universitas Lambung
Mangkurat, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, Indonesia

*email: munasampit@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pemaksaan perkawinan sebagai bentuk kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan norma sosial yang berlaku. Fokus diarahkan pada praktik penggerebekan oleh masyarakat dan tekanan sosial yang menyebabkan perkawinan tanpa persetujuan bebas, yang kerap dibenarkan atas nama kehormatan, agama, dan pemulihan moral. Praktik ini, meskipun dinormalisasi secara sosial, bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis, penelitian ini mengeksplorasi ketentuan hukum yang mengatur pemaksaan perkawinan, konsep keadilan substantif, serta landasan filosofis perlindungan hak asasi manusia. Temuan menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan mencerminkan ketimpangan struktural yang berakar pada budaya patriarki, di mana norma sosial sering kali mengabaikan otonomi individu, khususnya perempuan. Teori Hukum Responsif dan Teori Hukum Feminis digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum dapat membongkar struktur sosial yang melegitimasi kekerasan dan mendorong kerangka hukum yang berorientasi pada keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum tidak hanya harus berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen transformatif yang melindungi martabat, kebebasan, dan otonomi setiap individu, serta mendorong reformasi hukum dan re-edukasi sosial agar praktik komunal selaras dengan prinsip-prinsip hukum nasional.

Kata Kunci:
Pemaksaan Perkawinan
Hukum Pidana
Norma Sosial
Kekerasan Seksual

Keywords:
Forced Marriage
Criminal Law
Social Norms
Sexual Violence

Abstract

This research examines forced marriage as a criminal act of sexual violence within the framework of Indonesian criminal law and prevailing social norms. It focuses on how community raids and social pressure often lead to marriages without free consent, justified in the name of honor, religion, and moral restoration. These practices, though normalized socially, contradict the principles of justice and human rights enshrined in Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. Using statutory, conceptual, and philosophical approaches, the study explores the legal provisions governing forced marriage, the concept of substantive justice, and the philosophical foundations of human rights protection. The findings reveal that forced marriage reflects structural inequalities rooted in patriarchal culture, where social norms override individual autonomy, especially for women. Responsive Law Theory and Feminist Legal Theory are applied to analyze how law can dismantle social structures that legitimize violence and shift toward a justice-oriented framework. The study concludes that law must not only function as a repressive tool but also as a transformative instrument that protects dignity, autonomy, and freedom. It calls for legal reform and social re-education to align communal practices with national legal principles.

PENDAHULUAN

Pemaksaan perkawinan merupakan bentuk kekerasan yang masih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, terutama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kehormatan dan moralitas kolektif. Praktik ini kerap muncul dalam bentuk penggrebekan terhadap pasangan yang dianggap melanggar norma kesuilaan, yang kemudian diikuti dengan tekanan sosial agar keduanya segera menikah. Dalam situasi seperti ini, kehendak individu sering kali diabaikan, dan perkawinan dijadikan sebagai solusi atas pelanggaran moral yang dituduhkan, tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis maupun persetujuan bebas dari pihak yang dipaksa.¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mengatur secara eksplisit bahwa pemaksaan perkawinan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis komunitas. Pengaturan ini memberikan dasar hukum yang tegas untuk menindak pelaku, baik individu maupun kelompok, yang memaksa seseorang untuk menikah dalam kondisi tekanan sosial atau ancaman. Namun, dalam praktiknya, implementasi UU TPKS masih menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi budaya, minimnya pelaporan, dan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi hukum yang berlaku.²

Konflik antara norma sosial lokal dan norma hukum nasional menjadi titik krusial dalam pembahasan pemaksaan perkawinan. Di satu sisi, masyarakat merasa memiliki kewenangan moral untuk menegakkan nilai-nilai kesuilaan melalui tindakan kolektif seperti penggrebekan dan pemaksaan perkawinan. Di sisi lain, hukum nasional menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk dalam hal memilih pasangan hidup. Ketegangan ini menimbulkan dilema antara menjaga keharmonisan sosial dan menegakkan keadilan hukum. Dalam banyak kasus, tekanan sosial yang muncul pasca penggrebekan menyebabkan korban merasa tidak memiliki pilihan selain menerima perkawinan yang dipaksakan.³

Pendekatan hukum pidana menjadi penting untuk memberikan efek jera dan perlindungan hukum terhadap korban. Namun, pendekatan ini tidak cukup jika tidak dibarengi dengan strategi yang lebih manusiawi dan transformatif. Negara perlu menyediakan mekanisme pemulihan yang komprehensif bagi korban, seperti konseling, bantuan hukum, dan dukungan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan kebutuhan korban sebagai pusat dari proses hukum. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat menjadi kunci agar nilai-nilai hukum dapat diterima dan diinternalisasi, sehingga tindakan main hakim sendiri atas nama kehormatan tidak lagi dianggap wajar.⁴

Dengan demikian, pemaksaan perkawinan bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga cerminan dari ketimpangan relasi sosial dan lemahnya kesadaran hukum di tingkat komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana bentuk dan pengaturan hukum terhadap pemaksaan perkawinan oleh masyarakat dalam perspektif UU TPKS, dan (2) bagaimana konflik antara norma sosial lokal dan hukum nasional dalam kasus pemaksaan perkawinan dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum pidana dan hak asasi manusia. Melalui analisis ini, diharapkan hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai ruang transformasi sosial yang adil, inklusif, dan berpihak pada korban.⁵

¹ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023, hlm. 45

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 10 huruf f

³ Laporan LBH APIK Jakarta, Evaluasi Implementasi UU TPKS Tahun Pertama, 2023

⁴ Syabilal Ali, Pemaksaan Perkawinan Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Korban Perkosaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Tesis Magister Ilmu Hukum, UPN Veteran Jakarta, 2025

⁵ Nurul Qomariyah, "Restorative Justice dalam Penanganan Kekerasan Seksual", Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 9 No. 2, 2023

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis norma hukum positif yang mengatur pemakaian perkawinan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan lain yang relevan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka teoretis yang menjelaskan makna, arah, dan tujuan pengaturan hukum terhadap pemakaian perkawinan, serta untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum yang ideal dan berpihak pada korban. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk menggali nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat individu yang seharusnya menjadi dasar dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga advokasi, dan dokumen resmi negara. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi normatif, argumentasi hukum, dan refleksi filosofis terhadap substansi hukum dan konteks sosial yang melingkupi praktik pemakaian perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum terhadap pemakaian perkawinan di Indonesia telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 10 huruf f, yang menyebutkan bahwa pemakaian perkawinan merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis komunitas⁶. UU ini menegaskan bahwa setiap individu berhak atas persetujuan bebas dalam membentuk hubungan perkawinan, dan segala bentuk paksaan, tekanan sosial, atau ancaman yang mengarah pada pernikahan tanpa kehendak bebas merupakan tindak pidana⁷. Selain itu, pengaturan ini diperkuat oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin hak atas otonomi tubuh, kebebasan memilih pasangan, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender⁸.

Pemakaian perkawinan di Indonesia sering kali terjadi dalam konteks penggrebekan oleh warga terhadap pasangan yang dianggap melanggar norma kesesuaian. Dalam praktiknya, penggrebekan tersebut diikuti dengan tekanan sosial agar pasangan segera menikah demi menjaga nama baik keluarga dan komunitas. Tekanan ini menimbulkan dilema antara norma sosial yang mengutamakan kehormatan dan norma hukum yang menjamin hak individu. Kasus-kasus seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa perempuan korban penggrebekan mengalami tekanan psikologis dan sosial yang berat, sehingga terpaksa menerima perkawinan yang tidak diinginkan⁹. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial sering kali menjadi alat legitimasi kekerasan, dan hukum belum sepenuhnya mampu melindungi korban dari tekanan komunitas.

Kondisi tersebut menandakan adanya kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan realitas sosial (das sein). Meskipun UU TPKS telah memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa resistensi budaya, minimnya pemahaman masyarakat terhadap substansi hukum, dan lemahnya keberpihakan aparat penegak hukum terhadap korban¹⁰. Dalam konteks ini, hukum positif belum berhasil menjalankan fungsinya sebagai instrumen perlindungan terhadap hak individu, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap

⁶ UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 10 huruf f

⁷ Mubadalah, "UU TPKS Menjadi Payung Hukum Bagi Perempuan Korban Pemakaian Perkawinan", 2023

⁸ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023

⁹ DNT Lawyers, "Memahami Pemakaian Perkawinan dalam UU TPKS", 2024. (<https://dntlawyers.com/memahami-pemakaian-perkawinan-dalam-undang-undang-nomor-12-tahun-2022-tentang-tindak-pidana-kekerasan-seksual/>)

¹⁰ LBH APIK Jakarta, Evaluasi Implementasi UU TPKS Tahun Pertama, 2023

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Norma sosial yang mengutamakan kehormatan sering kali mengalahkan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang seharusnya menjadi dasar dalam penegakan hukum.

Menurut teori keadilan oleh Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai utama: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam konteks pemakaian perkawinan, kepastian hukum harus diwujudkan melalui penegakan UU TPKS secara konsisten dan tidak diskriminatif¹¹. Kemanfaatan hukum menuntut agar hukum mampu melindungi korban dan mencegah terulangnya praktik kekerasan berbasis komunitas. Sementara itu, keadilan sosial harus diwujudkan dengan memberikan perlindungan terhadap hak individu, terutama perempuan, dari tekanan sosial yang merugikan. Pendekatan hukum yang hanya menitikberatkan pada pelarangan tanpa edukasi dan pemulihan berpotensi menimbulkan ketimpangan dan memperkuat dominasi norma sosial yang tidak adil.

Dengan demikian, model penegakan hukum terhadap pemakaian perkawinan harus bersifat holistik, mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif. Pendekatan preventif dilakukan melalui edukasi hukum kepada masyarakat agar memahami pentingnya persetujuan bebas dalam perkawinan dan bahaya pemakaian. Pendekatan represif diterapkan secara tegas terhadap pelaku pemakaian, baik individu maupun komunitas, dengan tetap mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis korban. Sedangkan pendekatan rehabilitatif diwujudkan melalui program pemulihan bagi korban, pembinaan komunitas, serta transformasi nilai sosial agar lebih menghargai hak individu. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya menjadi alat penindakan, tetapi juga menjadi ruang pemulihan dan transformasi sosial yang adil dan manusiawi.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemakaian perkawinan merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis komunitas yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Sekual. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan ini memenuhi unsur pemakaian dan kekerasan terhadap kehendak individu, sehingga layak dikategorikan sebagai tindak pidana. Sementara dalam perspektif hak asasi manusia, pemakaian perkawinan melanggar hak atas persetujuan bebas, otonomi tubuh, dan perlindungan dari tekanan sosial.

Konflik antara norma sosial lokal dan hukum nasional menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap kasus pemakaian perkawinan. Norma sosial yang menjunjung kehormatan sering kali digunakan sebagai pemberian atas tindakan pemakaian, sehingga mengaburkan posisi korban dan memperlemah perlindungan hukum. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana dan HAM harus dijalankan secara simultan dan berkesinambungan, agar hukum tidak hanya menjadi alat penindakan, tetapi juga menjadi ruang pemulihan dan transformasi sosial yang adil dan manusiawi.

Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, disarankan agar pemerintah memperkuat implementasi UU TPKS dengan menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku pemakaian perkawinan, termasuk yang dilakukan oleh komunitas. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan berpihak pada korban, dengan mengedepankan prinsip persetujuan bebas dalam perkawinan. Selain itu, perlu dilakukan edukasi hukum dan transformasi nilai sosial agar norma

¹¹ Gustav Radbruch, Legal Philosophy, dalam terjemahan dan kutipan teori oleh Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, 2010

kehormatan tidak lagi dijadikan pemberian atas tindakan pemaksaan, sehingga hukum dapat berfungsi tidak hanya represif, tetapi juga transformatif dan melindungi martabat individu.

REFERENSI

- Ali, S. (2025). Pemakaian perkawinan sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak korban perkosaan dalam perspektif hak asasi manusia [Tesis Magister, UPN Veteran Jakarta].
- DNT Lawyers. (2024). Memahami pemakaian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. DNT Lawyers. <https://dntlawyers.com/memahami-pemakaian-perkawinan-dalam-undang-undang-nomor-12-tahun-2022-tentang-tindak-pidana-kekerasan-seksual>
- Komnas Perempuan. (2023). Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2023. Jakarta: Komnas Perempuan.
- LBH APIK Jakarta. (2023). Evaluasi implementasi UU TPKS tahun pertama. Jakarta: LBH APIK.
- Mubadalah.id. (2025, November 20). UU TPKS menjadi payung hukum bagi perempuan korban pemakaian perkawinan. <https://mubadalah.id/uu-tpks-menjadi-payung-hukum-bagi-perempuan-korban-pemakaian-perkawinan>
- Qomariyah, N. (2023). Restorative justice dalam penanganan kekerasan seksual. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2).
- Radbruch, G. (2010). Legal philosophy (Sudikno Mertokusumo, Trans.). In S. Mertokusumo, Mengenal hukum: Suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.